



**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2020 NOMOR 11 SERI F NOMOR 629**

**PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 9 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 79 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, yaitu tarif retribusi ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2011 Nomor 41 Seri C Nomor 39).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.**

Pasal 1

Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan mencakup perubahan struktur dan besaran tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana tercantum pada Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 12 Tahun 2011.

Pasal 2

Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagai berikut :

- a. Pemukiman :
 1. Pemukiman..... Rp. 10.000/bulan
 2. Rumah Toko..... Rp. 20.000/bulan
- b. Pedagang Komersil/Perkantoran :
 1. Mini Market Modern..... Rp. 150.000/bulan
 2. Bank, Perkantoran Pemerintah, BUMN/ BUMD, dan Swasta..... Rp. 100.000/bulan
 3. Salon/Pangkas, Bengkel, Apotek/Toko Obat, Fotocopy Bimbel/Kursus.....Rp. 50.000/bulan
 4. Pedagang Sementara/Keliling..... Rp. 2.000/hari
- c. Hotel/Losmen/ Penginapan
 1. Jumlah Kamar > 30 Rp. 300.000/bulan
 2. Jumlah Kamar antara 15 sd 30 Rp. 200.000/bulan
 3. Jumlah Kamar dibawah 15 Rp. 100.000/bulan
- d. Rumah Kost
 1. Jumlah Kamar 5 sampai 10 Rp. 50.000/bulan
 2. Jumlah Kamar 11 sampai 20..... Rp. 75.000/bulan
 3. Jumlah Kamar diatas 20. Rp. 100.000/bulan
- e. Rumah Makan/Restoran/Warung
 1. Rumah Makan/Restoran/Warung Nasi Rp. 50.000/bulan
- f. Usaha Transportasi/Wisata/Pusat Hiburan
 1. Locket/Pool Angkutan Rp. 50.000/bulan
 2. Transportasi Danau..... Rp. 20.000/bulan
 3. Tempat Wisata..... Rp. 200.000/bulan
 4. Pusat Hiburan/Tontonan..... Rp. 100.000/bulan
- h. Rumah Sakit/Puskesmas/Balai Pengobatan/Praktek Medis
 1. Rumah Sakit Pemerintah..... Rp. 500.000/ bulan

2. Rumah Sakit Swasta..... Rp. 200.000/ bulan
 3. Puskesmas..... Rp. 100.000/ bulan
 4. Balai Pengobatan/Praktek Medis..... Rp. 50.000/ bulan
- i. Sekolah
1. Jumlah Siswa > 500 orang..... Rp. 200.000/ bulan
 2. Jumlah Siswa 200 sd 500 orang..... Rp. 150.000/ bulan
 3. Jumlah < 200 orang..... Rp. 100.000/ bulan
- j. Acara Insidentil di Tepi Jalan/Ruang Publik
1. Dukacita..... Rp. 50.000/Paket
 2. Suka cita..... Rp. 100.000/Paket
 3. Pesta Besar/Syukuran/Kepanitiaan..... Rp. 200.000/Paket
- k. Pemanfaatan Bak Sampah/Container..... Rp. 200.000/Bak/Angkut
1. Pengelola Kawasan/Usaha yang mengangkut sampah secara langsung ke TPA..... Rp. 100.000/Trip

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Tarif Retribusi Jasa Umum Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana disebutkan pada Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 12 Tahun 2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 3 Maret 2020


BUPATI SAMOSIR,

Cap/dto

RAPIDIN SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 3 MARET 2020

SEKRETARIS DAERAH,


Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631212 199003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2020 NOMOR 11 SERI F NOMOR 629